sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



RINGKASAN

HANDIKA IMAM PRATAMA. Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 dan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Konstruksi pada PT Dwipaya Citra Mandiri (Fulfillment of an Obligation Income Tax Article 4 paragraph 2 and Value Added Tax on Construction Services at PT Dwipaya Citra Mandiri). Dibimbing oleh SABAR WARSINI.

ajak yang diterima pemerintah pusat antara lain Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan kepada pribaki atau lembaga atas penghasilan yang diterima dalam suatu tahun pajak. PPN adalah pajak yang dibebankan atas pembelian Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dalam daerah pabean (dalam wilayah Indonesia). Ini bisa berlaku bagi orang pribasi, perusahaan, maupun pemerintah saat membeli Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang berdasarkan undang-undang yang berlaku.

enulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Dwipaya Citra Mandri yang berlokasi di Depok pada 08 Februari 2021 sampai dengan 02 April 2021 PT Dwipaya Citra Mandiri adalah perusahaan konstruksi yang memiliki kuali kasi usaha besar. PT Dwipaya Citra Mandiri sebagai sebuah perusahaan yang menjelankan usaha jasa konstruksi wajib melakukan pelaporan pajaknya setiap periode masa maupun tahunan.

Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2, menguraikan perhitungan, pemotongan, penyeroran, pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas jasa konstruksi, menguraikan objek Pajak Pertambahan Nilai atas jasa konstruksi, menguraikan perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai, mengevaluasi penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 dan Pajak Pertambahan Nilai, mengevaluasi penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 dan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Dwipaya Citra Mandiri. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka.

PT Dwipaya Citra Mandiri dalam melakukan usahanya dipotong PPh Pasal 4 ayat 2 oleh pihak pemberi kerja sebesar 3% dari penghasilan bruto karena PT Dwipaya Citra Mandiri memiliki kualifikasi usaha besar. Sementara sebagai pihak pemberi kerja, PT Dwipaya Citra Mandiri tidak memotong PPh Pasal 4 ayat 2 terhadap pihak yang diberi pekerjaan karena pihak yang diberikan pekerjaan dalam hal ini adalah pemborong bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP). PT Dwipaya Citra Mandiri juga memiliki kewajiban untuk melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). SPT PPN masa Januari 2021 berstatus Lebih Bayar Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluarannya dengan selisih sebesar Rp398.697.984,00.

Karunci: Jasa Konstruksi, Pajak Penghasilan Final, Pajak Pertambahan Nilai

or Agricultural University